


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**IKHTILAF KADAR BILANGAN JAMAAH MENUNAIKAN SHALAT  
JUM'AT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM  
SYAFI'I DAN IMAM MALIK)**

**SKRIPSI**

Skrripsi Diajukan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**NURUL SYAHIDAH BINTI MOHAMMAD AID**

**NIM. 11720324871**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1442 H/2021 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **IKHTILAF KADAR BILANGAN JAMAAH  
MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT (STUDI KOMPARATIF ANTARA  
IMAM SYAFTI DAN IMAM MALIK).**

Yang ditulis oleh:

**NAMA : NURUL SYAHIDAH BINTI MOHAMMAD AID**

**NIM : 11720324871**

**PROGRAM STUDI : PERBANDINGAN MAZHAB**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,



**Ahmad Fauzi, SHI, MA**  
**NIP : 197601232014111002**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IKHTILAF KADAR BILANGAN JAMAAH MENUNAIKAN SHALAT JUM’AT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFFI’I DAN IMAM MALIK)”, yang ditulis oleh:

Nama : NURUL SYAHIDAH BT MOHAMMAD AID  
NIM : 11720324871  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dan Hukum (PMH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum’at, 06 Agustus 2021  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Hendri Sayuti, M.Ag



Sekretaris  
Mutasir, M.Sy



Penguji I  
Dr. Kasmidin, MA



Penguji II  
Dr. Wahidin, M.Ag



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zaikili, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

## ABSTRAK

**Nurul Syahidah Binti Mohammad Aid (2021): Ikhtilaf Kadar BilanganJamaah Menunaikan Shalat Jum'at (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'I dan Imam Malik)**

Dalam penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mempunyai pandangan berbeda mengenai kadar bilangan jamaah menunaikan shalat jum'at. Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai kadar bilangan jamaah menunaikan shalat jum'at. Kedua, bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik mengenai kadar bilangan jamaah menunaikan shalat jum'at.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini karena semua data bersifat sekunder. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Penulis berusaha memaparkan perbandingan pendapat dua Imam berpengaruh yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mempunyai pendapat berbeda tentang Kadar Bilangan Jamaah Menunaikan Shalat Jum'at, Studi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i, berpendapat bahwa bilangan jamaah menunaikan shalat jum'at hendaklah dihadiri oleh empat puluh orang laki-laki, baligh, merdeka dan mustautin dengan didasari hadits dari Ka'ab bin Malik. Manakala menurut Imam Malik berpendapat tidak ada ketentuan mengenai bilangan jamaah jum'at hanyasanya yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan shalat jum'at adalah adanya perumahan, pasar, mesjid dalam sebuah kampung berdasarkan dalil umum. Berbeda dengan Mazhab Maliki bahwa perlu dihadiri oleh dua belas orang laki-laki penduduk asli dalam satu perkampungan selain anak-anak, orang musafir dan juga perempuan. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir dan diperkuat dengan turunnya Surat Al-jumuah ayat 9-11.

Setelah dikaji dan diteliti, maka penulis mengkompromikan dua pendapat ini karena keduanya sama-sama dalil yang kuat, tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang terakhir. Apalagi menurut jumhur *mutakallimin* bahwa ketika ada dua dalil bertentangan maka yang diambil adalah jalan kompromi supaya dalil itu tidak terbuang sia-sia.

**Kata kunci: Imam Syafi'i, Imam Malik, Shalat Jum'at, Ikhtilaf Kadar  
Bilangan Jamaah Menunaikan Shalat Jum'at**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis tinggikan ke hadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IKHTILAF KADAR BILANGAN JAMAAH MENUNAIKAN SHALAT JUM’AT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK)”. Kemudian, shalawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang dihormati Mohammad Aid dan ibunda tersayang Rosmanita yang banyak membantu, serta segenap anggota keluarga sebagai pemberi motivasi, dorongan moral dan materil serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberkati dan merahmati kehidupan kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum dan selaku Pembimbing Akademis yang telah banyak memberikan saran dan mempermudah urusan dalam menyelesaikan pengurusan skripsi.
5. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
  6. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
  7. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, ‘Arif Harithah, Nurul Azira, Adeilah, Zarith Sofea, Nor Azril, Nur Izzati, senior, junior dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do’a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal ‘alamin.

Kelantan, 29

Juni 2021



**NURUL SYAHIDAH BINTI MOHAMMAD AID**

**NIM. 11720324871**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK .....</b>	<b>17</b>
A. Biografi Imam Syafi'i .....	17
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i .....	17
2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Syafi'i .....	19
a. Guru-guru .....	21
3. Murid-murid dan Karya .....	23
a. Murid-murid .....	24
b. Karya-karya .....	25
4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i .....	26
B. Biografi Imam Malik .....	28
1. Riwayat Hidup Imam Malik .....	28
2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Malik .....	31
a. Guru-guru .....	32
3. Murid-murid dan Karya .....	33
a. Murid-murid .....	33
b. Karya-karya .....	34
4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik .....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT .....</b>	<b>42</b>
	A. Pengertian Shalat Jum'at .....	42
	B. Hukum Shalat Jum'at dan Dalilnya .....	44
	C. Waktu Shalat Jum'at .....	51
	D. Syarat Wajib dan Syarat Sah Jum'at .....	54
	E. Rukun Shalat Jum'at .....	66
	F. Kaifiyat Tentang Shalat Jum'at .....	69
<b>BAB IV</b>	<b>IKHTILAF KADAR BILANGAN JAMA'AH MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT .....</b>	<b>72</b>
	A. Pendapat Imam Syafi'i Beserta Dalilnya .....	72
	B. Pendapat Imam Malik Beserta Dalilnya .....	75
	C. Analisa Fiqh Muqarranah .....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
	A. Kesimpulan .....	84
	B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah shalat merupakan salah satu media komunikasi antara manusia dengan Allah swt. Di samping itu shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan bentuk amaliah ibadah seorang hamba kepada khaliknya untuk mendekatkan diri.<sup>1</sup> Dalam agama Islam shalat menempati kedudukan tertinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena shalat merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا ١٠٣

Artinya : *“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Perbedaan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 34.

<sup>2</sup> Perniagaan Nik Adib, *Al-Quran Nulkarim*, (Kelantan: Nahdi Printing, 2010), hlm. 95.

Beribadah adalah salah satu jalan untuk bisa berinteraksi secara vertical kepada Yang Maha Kuasa, yakni pengabdian kepada Tuhan. Telah dikemukakan arti ibadah secara bahasa, pengertian lengkapnya dalam peristilahan Islam ialah menyatakan ‘ketundukan atau kepatuhan sepenuhnya disertai oleh kekhidmatan sedalam-dalamnya’. Dalam pengertian sehari-hari pengertiannya mengambil sikap jasmani secara khidmat terhadap sesuatu, sedang rohani dipenuhi oleh pikiran mengajukan permohonan pada-Nya. Ibadah adalah manifestasi atau pengabdian muslim kepada Tuhan. Mengabdikan kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Hadits.<sup>3</sup> Hakikat ibadah mempunyai dua unsur yaitu ketundukan dan kecintaan yang dalam kepada Allah, unsur tertinggi adalah ketundukan sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Di samping itu ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan paling rendah di hadapan Allah swt.<sup>4</sup>

Terdapat banyak jenis-jenis ibadah dalam agama Islam. Ada yang hukumnya wajib ada pula yang hukumnya sunnah. Salah satu ibadah wajib adalah shalat lima waktu. Dan shalat lima waktu itu terdapat shalat Jum’at. Shalat Jum’at ialah shalat dua rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah

<sup>3</sup> Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 14-15.

<sup>4</sup> Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah dua khotbah waktu zhuhur pada hari Jum'at, sebagaimana dalil yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Allah telah menganugerahkan bermacam-macam keistimewaan dan keutamaan kepada umat ini. Diantara keistimewaan itu adalah hari Jum'at, setelah kaum Yahudi dan Nasrani dipalingkan darinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata:

*‘Hari ini dinamakan Jum'at karena artinya merupakan turunan dari kata al-jam'u yang berarti perkumpulan karena umat Islam berkumpul pada hari itu setiap pekan di balai-balai pertemuan yang luas’.*

Allah swt memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin berkumpul untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Hukum melaksanakan shalat Jum'at adalah fardhu 'ain. Fardhu 'ain adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syarat bagi setiap muslim laki-laki dewasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat adalah penghubung antara hamba dan Tuhannya dan mempunyai posisi layaknya kepala dalam agama Islam. Dalam sunnah disebutkan ‘pangkal segala sesuatu adalah Islam, tiang Islam adalah shalat, dan puncaknya adalah Jihad fi Sabilillah’.<sup>5</sup> Dalam Kamus Bahasa Arab, kata ‘*shalat*’ berasal dari bahasa Arab yang artinya ‘berdoa’ dan ‘mendirikan’.<sup>6</sup> Hasbi ash-Shiddieqy dalam buku pedoman shalatnya juga mengatakan bahwa perkataan “*shalat*” dalam pengertian bahasa Arab ialah ‘doa memohon kebajikan dan pujian’.<sup>7</sup>

Shalat Jum’at pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah saw di Madinah pada waktu baginda berhijrah dari Makkah ke Madinah yaitu ketika tiba di Quba’. Shalat Jum’at yang pertama dilakukan di suatu kampung ‘Amru bin Auf. Rasulullah saw tiba di Quba’ pada hari Senin dan berdiam di sini hingga hari Khamis, selama waktu itu baginda membuat atau dengan kata lain menegakkan Masjid buat Sembahyang kaum Muslimin di Quba’.<sup>8</sup>

Shalat Jum’at adalah shalat yang dikerjakan secara berjamaah tempatnya di Masjid atau yang difungsikan di Masjid di mana salah seorang bertindak sebagai Imam dan lainnya sebagai makmum. Shalat Jum’at di

<sup>5</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Malang: Qaf Media Kreativa, 2017), hlm. 130.

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1973), hlm. 220.

<sup>7</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 64.

<sup>8</sup> Moh Rifa’I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahului oleh khutbah Jum'at dan merupakan pengganti shalat zhuhur.<sup>9</sup> Shalat Jum'at itu fardhu 'ain, artinya wajib atas tiap laki-laki yang dewasa dan beragama Islam, baligh, merdeka, dan tetap di dalam negeri. Tidak wajib shalat Jum'at atas perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya dan orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>10</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya:

*'Shalat Jum'at itu hak wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali empat jenis manusia (Gugur jemaah, tapi wajib jum'at): hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit.'* (Hadis Riwayat Abu Dawud & Hakim).

Diberi nama dengan Jum'at karena berkumpulnya orang-orang pada hari ini. Dikatakan karena berkumpulnya kebaikan pada hari ini atau karena penciptaan Nabi Adam A.S terhimpun di hari ini atau karena berkumpulnya Adam dan Hawa di bumi pada hari ini. Adapun nama lama untuk hari Jum'at pada zaman Jahiliyah dahulu adalah hari 'Arubah, yaitu jelas besar, dikatakan hari ar-Rahmah'.<sup>11</sup>

Shalat Jum'at adalah ibadah wajib yang tersendiri dan bukan pengganti shalat zhuhur. Karena tidak bisa diganti dengan niat shalat zhuhur bagi mereka yang tidak berkewajiban melaksanakannya seperti musafir dan

<sup>9</sup> Mulkhan Abdul Munir, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqih dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Roykhan, 2005), hlm. 346.

<sup>10</sup> Rasjid H.Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), hlm. 124.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, (Jakarta: GemaInsani, 2010), hlm. 374.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan. Shalat Jum'at lebih ditetapkan waktunya daripada shalat zhuhur, bahkan ia sebaik-baiknya shalat. Hari Jum'at merupakan hari paling baik dari sekian hari yang ada dan sebaik-baik hari yang di sinari matahari. Di hari Jum'at, Allah mengampuni enam ratus ribu penghuni neraka. Siapa yang meninggal di hari Jum'at, niscaya Allah akan mencatat baginya pahala syahid di jalan Allah dan dilindungi dari siksa kubur. Sedangkan dalil keutamaan hari Jum'at disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan secara marfu' :

*“Hari Jum’at adalah ‘tuanya’ semua hari, dan hari yang paling agung. Di mata Allah, hari Jum’at lebih agung dari hari Idul Fitri dan Idul Adha”.*<sup>12</sup>

Seorang muslim dilarang meninggalkan shalat Jum'at kecuali jika terdapat padanya udzur syar'i.<sup>13</sup> Rasulullah memberikan peringatan kepada umatnya yang meninggalkan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa adanya udzur syar'i. Yang demikian dapat dimengerti, bahwa mendatangi shalat Jum'at adalah fardhu. Bagi kaum laki-laki mendatangi dan melaksanakan shalat Jum'at adalah wajib. Artinya bagi kaum laki-laki terdapat dua kewajiban, yaitu kewajiban mendatangi shalat Jum'at dengan mendengarkan khutbah dan kewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Karena itu bila meninggalkan tanpa udzur syar'i, dicap sebagai orang munafik. Sebab telah mengabaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang bagi kaum

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 374-375.

<sup>13</sup> Mahali Ahmad Mujab, *Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi'I*, Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita, mendatangi shalat Jum'at dengan mendengarkan khutbah, adalah sunat. Namun kalau sudah datang di tempat pelaksanaan shalat Jum'at, maka wajib mengikuti pelaksanaan shalat Jum'at. Sebab pada hakikatnya shalat Jum'at adalah shalat zhuhur yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim maupun muslimah.<sup>14</sup>

Para ulama bersepakat bahwa shalat Jum'at perlu dilakukan secara berjamaah, cuma yang diperselisihkan di dalam shalat Jum'at adalah tentang bilangan minimal jamaah. Mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali menetapkan bahwa syarat minimal jamaah shalat Jum'at ialah 40 orang. Pegangan ini disandarkan kepada riwayat daripada Ka'ab bin Malik yang menceritakan bahwa jumlah shalat Jum'at pertama di Madinah adalah seramai 40 orang.

لَأَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيِّ مِنْ حَرَّةِ بَنِي  
بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ. قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ  
أَرْبَعُونَ. (رواه أبو داود)

Artinya : “As’ad bin Zararah adalah orang pertama yang mengumpulkan kami shalat Jum’at di sebuah perkebunan di Desa Hurah Bani Bayadhah pada sebuah lembah yang disebut dengan Naqi’ Al Khashimat. Aku bertanya padanya, “Kalian berapa orang pada

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 324-325.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat itu ?” Beliau menjawab, “Empat puluh orang.” (HR. Abu Daud).<sup>15</sup>

40 orang ini pula mestilah memenuhi syarat wajib jum’at iaitu laki-laki, baligh, bermastautin serta bilangan tersebut berkekalan hingga akhir Jum’at.

Manakala ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa bilangan minimal yang perlu menghadiri shalat jum’at adalah 12 orang dari laki-laki Muslim yang bermastautin dan kekal bersama Imam dari awal khotbah sehinggalah selesai menunaikan shalat jum’at.

Pendapat ini disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ  
مِنَ الشَّامِ فَأَنْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا.

Artinya : “Rasulullah SAW berdiri berkhotbah pada hari Jum’at, lalu datanglah rombongan dari Syam, lalu orang-orang pergi menemuinya sehingga tidak tersisa, kecuali dua belas orang.” (HR. Bukhari)<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ahmad bin Husin bin A’li Al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, Jilid 6, (Bairut: Markaz al-Bahus Islamiyyah, 2003), hlm. 242.

<sup>16</sup> <https://tzkrh.com/bolehkah-solat-jumaat-sedangkan-bilangan-jemaah-tidak-cukup-40-orang/amp/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari deskripsi di atas dapat dilihat bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda bahkan berseberangan dari segi bilangan yang ditimbulkan dan ini menjadi salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“IKHTILAF KADAR BILANGAN JAMAAH MENUNAIKAN SHALAT JUM’AT” (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK).**

#### **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek *ikhtilaf kadar bilangan jamaah menunaikan shalat jum’at studi komparatif antara pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik.*

#### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang Kadar Bilangan Jamaah Menunaikan Shalat Jum’at?
2. Bagaimana analisa *Fiqh Muqaran* terhadap pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik dalam masalah Kadar Bilangan Jamaah Menunaikan Shalat Jum’at?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’I tentang Kadar Bilangan Jamaah Menunaikan Shalat Jum’at beserta dalil yang digunakan.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang Kadar Bilangan Jamaah Menunaikan Shalat Jum’at beserta dalil yang digunakan.
- c. Untuk mengetahui analisa *Fiqh Muqaran* terhadap pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik dalam masalah Kadar Bilangan Jamaah Menunaikan Shalat Jum’at.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- c. Sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh dan ilmu hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau tulisan atau data tertulis<sup>17</sup> yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu ikhtilaf kadar bilangan jamaah menunaikan shalat jum'at. Seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.<sup>18</sup> Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata bukan angka.<sup>19</sup>

Disamping itu, penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian,

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

<sup>18</sup> Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998), hlm. 125.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan murni. Yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer, ialah sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup> Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan buku-buku Imam Malik yang bersumberkan daripada kitab *Al Muwattha'* dan *Al Umm* yang merupakan kitab dari Imam Syafi'i.
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang ada perantara di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.

<sup>21</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga buku ilmiah,<sup>22</sup> yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Karangan Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Empat Mazhab, Subulus Salam, Al-Umm, Fikih Sunnah dan banyak lagi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti *Ensiklopedia*, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>23</sup> Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian. Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

### 4. Metode Analisis

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau

<sup>22</sup> Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd, 2009), hlm. 94.

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi dan latar belakang budaya penulisan.<sup>24</sup> Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

## 5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Malik yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>25</sup>
- b. Pendekatan induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Pendekatan komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Syafi'i

<sup>24</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), hlm. 357.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Imam Malik yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

**F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

**BAB II: BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK**

- A. Biografi Imam Syafi'i
  1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i
  2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Syafi'i
    - a. Guru-guru
  3. Murid-murid dan Karya
    - a. Murid-murid
    - b. Karya-karya
  4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i
- B. Biografi Imam Malik
  1. Riwayat Hidup Imam Malik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Malik
  - a. Guru-guru
3. Murid-murid dan Karya
  - a. Murid-murid
  - b. Karya-karya
4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

**BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT**

- A. Pengertian Shalat Jum'at
- B. Dalil dan Hukum Shalat Jum'at
- C. Waktu Shalat Jum'at
- D. Syarat Wajib dan Syarat Sah Jum'at
- E. Rukun Shalat Jum'at
- F. Kaifiyat Tentang Shalat Jum'at

**BAB IV: IKHTILAF KADAR BILANGAN JAMAAH MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT**

- A. Pendapat Imam Syafi'i Beserta Dalilnya
- B. Pendapat Imam Malik Beserta Dalilnya
- C. Analisa Fiqh Muqarranah

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK

#### A. Biografi Imam Syafi'i

##### 1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.<sup>26</sup> Ia ulama mujtahid dibidang Fiqih dan merupakan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abas bin Utsman bin Syafi'I bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrha bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Abu 'Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'I al-Makki.<sup>27</sup> Beliau dilahirkan di Gaza, yaitu sebuah kampong di Palestina, wilayah Asqalan pada tahun 150 H / 767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'afar al-Manshur (137-159 H / 754-774

<sup>26</sup> Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Bierut: Dar al-Nahdah al-'Arbiyyah, 1995), hlm. 349.

<sup>27</sup> Abdul Aziz as-Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Beirut: Publishing, 2000), hlm. 385.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M)<sup>28</sup> dan wafat di Fustat, Mesir pada tahun 204 H / 820 M.

Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenali dengan nama Imam Syafi'I dan mazhabnya disebut Madzhab Syafi'i. Nama Syafi'I diambil dari nama kakeknya, yaitu Syafi'I ibn al-Saib. Dari garis masa keturunan ayahnya, Imam Syafi'I bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.<sup>29</sup> Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.<sup>30</sup> Dengan pertalian tersebut, Imam Syafi'I menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah saw bahkan beliau dari keturunan *Zawil Kubra* yang berjuang dengan Rasulullah saw di zaman Jahiliyah dan Islam.

Semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah, mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah. Keluarga Imam Syafi'I adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman.<sup>31</sup> Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan daalm

<sup>28</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

<sup>29</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 231.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 327.

<sup>31</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.<sup>32</sup>

## 2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'I adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang, yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya, Imam Syafi'I dapat menghafal Al-Quran, menghafal hadits dan menuliskannya. Beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu Bahasa Arab. Disamping mempelajari pengetahuan di Makkah, Imam Syafi'I mengikuti latihan memanah. Dalam memanah ini beliau mempunyai kemampuan di atas teman-temannya. Beliau memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya satu kali saja. Kemudian ia menekuni Bahasa Arab dan syair hingga membuat dirinya anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya, Imam Syafi'I lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 143.

<sup>33</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 355.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah ilmu fiqh, Imam Syafi’I belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zinji, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa. Selain itu, Imam Syafi’I juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadits dan ilmu al-Quran. Untuk ilmu hadits ia berguru pada Ulama hadits terkenal di zaman itu Imam Syufyan ibn Uyainah, sedangkan al-Quran ia berguru pada Ulama besar, Imam Ismail ibn Qasthanthin.

Imam Syafi’I meninggalkan Kota Makkah menuju ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, seorang Ulama fuqaha’ termashur di sana pada ketika itu. Beliau meminta izin agar diperkenankan untuk meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, Imam Syafi’I sempat diuji membacakan kitab al-Muwatta’ dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala.

Pada tahun 195 H setelah belajar kepada Imam Malik, beliau ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Abu Hanifah dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka. Selama dua tahun di Baghdad, beliau kemudian ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, berguru kepada Matrak bin Mazin dan di Iraq pula beliau berguru kepada Muhammad bin Hassan. Diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Malik, dan ada yang mengikuti paham Mu’tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi’I dari berbagai aliran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab tersebut. Dengan bekal itu beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Pada awalnya, beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (Fiqh) madzhab gurunya itu. Beliau juga tergolong dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan Mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafi'I terhadap kedua madzhab tersebut, akhirnya ia muncul dengan madzhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun demikian, yang paling menentukan orisinalitas Madzhab Syafi'I adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir.<sup>34</sup>

**a. Guru-Guru**

Imam Syafi'I mengambil banyak ilmu dari para ulama di berbagai tempat pada zamannya, di antara guru-guru utama yang membina kepada imam Syafi'I ialah :

---

<sup>34</sup> Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketika di Makkah
  - a. Muslim ibn Khalid az-Zinji (guru bidang fiqih)
  - b. Sufyan ibn Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
  - c. Ismail ibn Qasthanthin (guru bidang al-Quran)
  - d. Ibrahim ibn Said
  - e. Said ibn al-Kudah
  - f. Daud ibn Abdurrahman Al-Attar
  - g. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud<sup>35</sup>
2. Ketika di Madinah
  - a. Malik ibn Anas
  - b. Ibrahim ibn Saad al-Ansari
  - c. Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darawardi
  - d. Ibrahim ibn Yahya al-Asami
  - e. Muhammad Said ibn Abi Fudaik
  - f. Abdullah ibn Nafi al-Shani<sup>36</sup>
3. Ketika di Iraq
  - a. Waki' ibn Jarrah
  - b. Abu Usamah
  - c. Hammad ibn Usamah
  - d. Ismail ibn 'Ulaiyah

<sup>35</sup> Moenawar Chalil, *op.cit*, hlm. 149.

<sup>36</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Empat Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Abdul Wahab ibn Abdul Majid
  - f. Muhammad ibn Al-Hassan<sup>37</sup>
4. Ketika di Yaman
- a. Muththarif ibn Mizan
  - b. Hisyam ibn Yusuf
  - c. Hakim Shan'a
  - d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
  - e. Yahya Hasan<sup>38</sup>
5. Diantara yang lain :
- a. Ibrahim bin Muhammad
  - b. Fudhail bin Lyadi
  - c. Muhammad bin Syafi'I

**3. Murid-murid dan Karya**

Imam al-Baihaqi *rahimahullah* telah menyebutkan sebagian dari murid-murid Imam Syafi'I *rahimahullah* sebagaimana juga telah disebutkan oleh al-Hafizh al-Mizy dan al-Hafizh ibn Hajar al-'Asqalani *rahimahullah*, orang yang mengambil ilmu dari Imam Syafi'I sangat banyak, tidak ada yang dapat menghitung jumlahnya kecuali hanya Allah saja karena setiap beliau datang ke suatu negara dan menyebarkan ilmu di negara tersebut, beliau didatangi banyak orang

<sup>37</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), hlm. 486-487.

<sup>38</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit*, hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk belajar. Antara murid beliau yang masyhur adalah seperti berikut:

**a. Murid-murid**

1. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin 'Abdul Jabbar bin Kamil
2. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il bin 'Amr bin Muslim al-Muzani al-Mishri
3. Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Hakam bin A'yan bin Laits
4. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi

Murid-murid Imam Syafi'I dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam Fiqih maupun lainnya.<sup>39</sup> Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad ibn Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'I dengan katanya: Allah taala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'I. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi'I datang kami belajar kepadanya. Kami dapati bahwa Imam Syafi'I lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'I malam dan siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya

---

<sup>39</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau.<sup>40</sup>

**b. Karya-karya**

Imam Syafi’I mengarang kitab berupa seperti:

1. *Al-Umm*<sup>41</sup>, berisikan hasil-hasil ijtihad yang membahas masalah fiqh.
2. *Ar-Risalah*, merupakan kitab ushul fiqh yang di dalamnya menjelaskan pokok-pokok pegangan Imam Syafi’I dalam mengistinbathkan suatu hukum.<sup>42</sup>
3. *Al-Musnad*
4. *Ikhtilaf al-Hadits*

Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi’I. terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam Syafi’I tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti:

1. *Al-Mukhtasar al-Kabir*
2. *Al-Mukhtasar al-Saghir*
3. *Al-Faraid*

Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam al-Buwaithi.

<sup>40</sup> Moenawar Chalil, *op. cit.*, hlm. 152.

<sup>41</sup> Syaikh Ahmad Farid, *loc. cit.*

<sup>42</sup> Djazuli, *op.cit.*, hlm. 131-132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu kitab-kitab standar yang dikarang oleh ulama-ulama pengikutnya yang beredar di dunia Islam sampai saat ini antaranya:

2. *Al-Muhadhab*
3. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab dan al-Minhaj*
4. *Tuhfat al-Muhtaj Sharh al-Minhaj*
5. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Maa'ni*
6. *Ftah al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn*
7. *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*
8. *Sharh Jalal al-Din al-Mahalli*<sup>43</sup>

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Dalam memberi fatwa menyelesaikan persoalan keagamaan atau menetapkan sesuatu hukum berdasarkan sumber hukum yang jelas. Imam Syafi'i adalah sosok ulama yang mampu menggabungkan antara *Atsar* ulama Madinah dan *Ra'yi* ulama Iraq. Beliau berhasil menggabungkan keduanya dan membangun mazhab sendiri tanpa terikat apa pun selain kebenaran. Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i, antaranya:

- a. *Al-Quran dan As-Sunnah*

Merupakan sumber pertama syariat, ia menyetarakan Sunnah dengan al-Quran karena Rasulullah tidak terpikir

<sup>43</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaq Press, 2001), hlm. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hawa nafsu bahwa Sunnah adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan al-Quran. Menurut mazhab Syafi'I adalah Sunnah mutawatir sedangkan hadits ahad diterima oleh Imam Syafi'I pada posisi sesudah al-Quran dan hadits mutawatir. Imam Syafi'I dalam menerima hadits ahad adalah seperti berikut:

1. Perawinya terpercaya
  2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
  3. Perawinya benar-benar mendengar hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkan kepadanya.
  4. Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu.<sup>44</sup>
- b. *Ijma'*

Kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah shar'i dengan bersandar kepada dalil. Beliau menetapkan bahwa *ijma'* di akhirkkan dalam berdalil setelah al-Quran dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan, maka tidak ada *hujjah* padanya.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1976), hlm. 129.

<sup>45</sup> Ahmad asy-Syurbasi, op.cit, hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Qiyas*

Apabila tidak ada nashnya di dalam al-Quran, as-Sunnah atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas.<sup>46</sup>

d. *Istidlal* (penalaran)

Apabila keempat cara di atas tidak ditemukan ketentuan hukumnya, ia memilih dengan jalan istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

Sejarah mencatat bahwa Imam Syafi'I telah melahirkan dua istilah dalam berijtihad, yaitu dua istilah yang terkenal dengan sebutan 'Qaul Qodim' dan 'Qaul Jadid'. Munculnya dua istilah tersebut adalah bukti bagi perkembangan ilmu Imam Syafi'i. Yang dimaksud dengan Qaul Qadim adalah istilah ulama-ulama Syafi'I bagi semua pendapat dan ijtihad ketika beliau di Baghdad sedang Qaul Jadid adalah istilah bagi semua pendapat dan ijtihad Imam Syafi'I ketika beliau di Mesir.

## B. Biografi Imam Malik

### 1. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amr ibn al-Harits. Lahir di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara 'Al-Madinatul-Munawwarah' pada tahun 93 Hijriah, ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau tinggal di al-Akik buat sementara waktu, yang akhirnya beliau menetap

<sup>46</sup> Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah, Terjemahan Ahmadie Thaha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Madinah.<sup>47</sup> Beliau berasal dari keturunan Bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman. Sejak kecil, ia sudah dikenal memiliki bakat keilmuan yang tinggi.<sup>48</sup>

Ayah Imam Malik adalah Anas ibn Malik ibn ‘Amr ibn al-Harits ibn Sa’ad ibn Auf ibn Ady ibn Malik ibn Yazid, bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah untuk sumber nafkah keluarganya.<sup>49</sup> Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik ibn Abdul Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama dua tahun ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.

Datuk Imam Malik yang pertama adalah Malik ibn ‘Amr dari golongan tabi’in gelarannya ialah Abu Anas. Ia meriwayatkan hadis dari Umar, Utsman, Thalhah dan Aisyah r.a. Ia juga termasuk salah seorang penulis ayat suci Al-Quran semasa Khalifah Ustman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat Al-Quran dan Abdul Aziz pernah meminta pendapatnya. Datuknya yang kedua Abu Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W. yang ikut perang bersama Rasulullah S.A.W. kecuali dalam perang Badar.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Ahmad asy-Syurbasi. *op.cit*, hlm. 73.

<sup>48</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: ZAMAN, 2012), hlm. 32-33.

<sup>49</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit*, hlm. 72.

<sup>50</sup> *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik kawin dengan seorang hamba (amah), beliau tidak kawin dengan perempuan yang merdeka (hurrah). Beliau mendapat empat orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang laki-laki namanya ialah, Muahmmad, Hamad dan Yahya, sementara anaknya yang perempuan namanya ialah, Fatimah.<sup>51</sup> Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab al-Muwatta’.

Jika dilihat silsilah keturunan Imam Malik, mereka adalah termasuk orang yang ‘alim dan juga banyak menghafal hadits-hadits Nabi S.A.W. Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat yang ada beliau tidak pernah meninggalkan kota itu. Oleh sebab itu Imam Malik hidup sesuai dengan masyarakat Madinah dan Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan berikut berbagai problematikanya.<sup>52</sup>

Imam Malik wafat pada hari Ahad, 10 Rabi’ul Awal 179 Hijriah/797 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid dalam usia 73 tahun.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>52</sup> Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, Terjemahan Husain Muhammad, (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 20.

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemah oleh Nabhani Idris, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari Bani Umaiyyah. Pada masa itu terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterima Imam Malik adalah al-Quran, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga menghafal al-Quran di luar kepala. Selain itu juga beliau mempelajari hadits Nabi S.A.W. Di lingkungannya ia mendapatkan motivasi yang tinggi, dan di kota Madinah ia memperoleh segala hal yang mendukung untuk menghafal hadis<sup>54</sup> sehingga beliau mendapat julukan sebagai ahli hadits.<sup>55</sup>

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama' dan guru dalam pengajaran Islam. Sang kakeknya, Malik, merupakan ulama' hadits yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadits yang hidup sampai Imam Malik berusia sepuluh tahun. Dan pada saat itu Imam Malik sudah mulai bersekolah dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu.<sup>56</sup>

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahlil ahwa fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih Ahli Al-ra'yu (pikir).<sup>57</sup> Imam Malik

<sup>54</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit*, hlm. 36-38.

<sup>55</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. cit*.

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit*, hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu, beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.

**a. Guru-guru**

Saat menuntut ilmu, Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab “*Tahdzibul Asma wa Lughat*” mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus syeikh, tiga ratus darinya golongan tabi’in dan enam ratus lagi dari tabi’it tabi’in.<sup>58</sup> Mereka semua adalah orang yang terpilih dengan didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara dan syarat-syarat meriwayatkan hadits serta orang yang boleh dipercaya.

Imam Malik tidak menerima hadits (Rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekali pun pembawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama. Di antara guru Imam Malik adalah:

1. Abu Radih Nafi ibn Abd al-Rahman (Ulama yang sangat terkenal, Imam Malik belajar membaca dan menghafal al-Quran sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid).<sup>59</sup>
2. Rabi’ah al-Ra’yi (Rabi’ah ibn Abi Abdurrahman Farrukh, bergelar Abu Utsman, dan dia termasuk sahabat keluarga Munkadir yang berasal dari Bani Taimi keturunan Abu Bakar al-

<sup>58</sup> Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 80.

<sup>59</sup> Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shiddiq).<sup>60</sup>

3. Nafi' al-Dailami (Nafi' ibn Jirjis al-Dailami).
4. Muhammad ibn Yahya al-Anshari
5. Ibnu Syihab al-Zuhri (Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah)
6. Ja'far al-Shadiq (meninggal di tahun 148 Hijriah)
7. Abu al-Zand (Abdullah ibn Dzakwan, meninggal tahun 174 Hijriah)<sup>61</sup>

### 3. Murid-murid dan Karya

Imam Malik mempunyai banyak murid, yang terdiri dari para Ulama'. Qodhi Ilyad menyebutkan bahwa lebih seribu orang ulama' terkenal yang menjadi murid Imam Malik. Di antaranya:

#### a. Murid-murid

1. Muhammad ibn Muslim al-Zuhri
2. Muhammad ibn Ajlal
3. Abdul Malik ibn Juraih
4. Muhammad ibn Ishaq
5. Sulaiman ibn Mahram al-Amasi<sup>62</sup>
6. Sufyan ibn Said al-Sauri
7. Lais ibn Saad al-Misri

<sup>60</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit*, h. 61.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 70-82.

<sup>62</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit*, hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Al-Auza'i
9. Hamad ibn Zaid
10. Qodhi Abu Yusuf
11. Abdullah ibn Mubarak
12. Muhammad ibn Hassan
13. Qodhi Musa ibn Thoriq dan Walid Ibn Muslim
14. Ibnu Wahab, pengarang kitab *Al-Mujalasa*<sup>63</sup>
15. Ibnu Rusy al-Hafied, seorang ahli fiqih excellent mazhab Maliki, pengarang kitab *Bidayatul al-Mujtahid*<sup>64</sup>

**b. Karya-karya**

Kecintaan Imam Malik kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan ilmu yang beliau peroleh , melahirkan kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam waktu itu hingga masa kini. Di antara karya-karya Imam Malik adalah:

1. Kitab al-Muwattha'
2. Kitab al-Mudawwanah al-Kubra (yang merupakan kitab di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam).

<sup>63</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, hlm. 173.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab Al-Muwattha' yang ditulis pada tahun 144 Hijriah. Kitab Al-Muwattha' ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunan, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Abu Ja'far Al-Mansur adalah orang yang mendorong kepada penyusunan kitab Al-Muwatta karena beliau pernah berkata: *Susunkan sebuah kitab untuk manusia, aku akan mengajarkan kepada mereka.* Abu Al-Mansur telah mengulangi permintaannya. Beliau berkata: *Susunkan kitab, tidak ada pada hari ini orang yang lebih alim dari engkau.* Imam Malik pun penyusun kitab "Al-Muwattha".

Menurut penelitian Abu Bakar al-Abhary Atsar, Rasulullah S.A.W, para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam Kitab Al-Muwattha' adalah sejumlah seribu tujuh ratus dua puluh (1720) orang. Dalam kitab beliau, berisikan bermacam-macam bidang ilmu agama seperti hadits-hadits, pendapat para sahabat Rasulullah, pendapat penduduk Madinah dan juga pendapat tabi'in. Beliau berusaha dengan tabah untuk mengarang kitab Al-Muwattha' sehingga tahun 159 Hijriah. Diceritakan bahwa Imam Malik berusaha dan mempebaharui serta mendalami untuk menyiapkan kitab Al-Muwattha' selama 40 tahun. Khalifah Al-Mansur meninggal dunia sebelum kitab Al-Muwattha' selesai dikarang.

Imam Malik menjadikan kitab Al-Muwattha' sebagai penjelasan terhadap hadits dari segi ilmiah dan Imam Malik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan ijtihadnya dan menyelidik pendapat mazhab sehingga semuanya menjadi benar atau hampir dengan hak. Sehingga tidak keluar dari mazhab ahli Madinah dan pendapat-pendapat mereka.

Jika Imam Malik tidak menemui pendapat, maka ia akan kembalikan kepada jauhnya ijtihad dari As-Sunnah. Dan perkara-perkara yang telah diamalkan oleh ahli ilmu yang diikuti dan perkara-perkara yang dibuat di sisi zaman hidup Rasulullah dan Imam-imam ar-Rasyiddin serta orang-orang yang temuinya. Itulah pendapat mereka, Imam Malik tidak sekali-kali keluar kepada yang lain.<sup>65</sup>

Pendapat-pendapat Imam Malik mengenai hukum Islam dapat dilihat dari pendapat dan pelajaran yang disampaikan beliau kepada muridnya dalam berbagai kesempatan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kitab murid-murid Imam Malik, di antaranya:

- a. Matan al-Risalah fi al-Fiah al-Malik (oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid).
- b. Bidayatul Mujtahid Wanihayah al-Mutasir (oleh Ibn Rusyd).
- c. Syarah al-Shaghir dan Syarh al-Kabir al-Barakah Sa'du (oleh Ahmad ad-Dharbi).
- d. Bulughah al-Salit li Aqrab al-Masalik (oleh Imam Ahmad as-Sawi).

<sup>65</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit*, hlm. 102-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan Imam madzhab yang memiliki perbedaan istinbath hukum dengan Imam madzhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka madzhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu mengumpulkan dasar-dasar fiqhiyyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyyah itu tidak ditulis oleh Imam Malik, akan tetapi mempunyai kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapa isyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik terutama dalam kitabnya al-Muwattha'. Dalam kitab tersebut, secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa beliau mengambil 'tradisi orang-orang Madinah' sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Quran dan as-Sunnah. Bahkan ia mengambil hadits munqati' dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.<sup>66</sup>

Mengenai metode istinbath Imam Malik telah dijelaskan oleh al-Qadi Iyat dalam al-Madarik dar al-Rasyid, dan juga salah seorang fuqaha Malikiyah. Kemudian dalam kitab al-Bahjah yang disimpulkan oleh pengarang kitab *Tarikh al-Madzhabil Islamiyah* disebutkan:

<sup>66</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, hlm. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وخلصه ما ذكره هذان العالمان وغيرهما ان منهاج امام دار الهجرة انه  
ياخذ بكتاب الله تعالى اول, فان لم يجد في الله تعالى نصا توجه الى السنة  
ويدخل في السنة عنده احاديث رسول الله صلى عليه وسلم, و فتاوي  
الصحابة وا قضيتهم و عمل اهل المدينة. ومن بعد السنة بشتى فروعها  
يجئ القياس.<sup>67</sup>

Artinya: *'Kesimpulan apa yang telah dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainnya, bahwasanya metode ijtihad Imam Darul Hijriyah itu adalah apabila beliau tidak mendapat suatu nash di dalamnya maka dia akan mencarinya di dalam Sunnah, dan menurut beliau yang masih tergolong kategori Sunnah perkataan Rasulullah S.A.W, fatwa-fatwa sahabat, putusan hukum mereka dan perbuatan penduduk Madinah. Setelah Sunnah dengan berbagai cabangnya barulah datang (dipakai) qiyas.'*

Secara garis besar dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum, beliau berpegang kepada:

a. *Al-Quran*

Berdasarkan atas dzahir nash al-Quran atau keumumannya yang meliputi mafhum al-muwafaqoh dan mafhum aula dengan

<sup>67</sup> Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976), Juz. II, hlm. 423.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan illatnya.

b. *Sunnah*

Adalah mengambil hadits mutawatir, hadits masyhur di zaman tabi' tabi'in, dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu.

c. *Ijma' ahl Madinah*

Apabila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam teks al-Quran dan Sunnah, maka Imam Malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah yang disepakati atau mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah S.A.W, sehingga harus dijadikan sumber hukum.

Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl Madinah* lebih diutamakan dari *khobar ahad*, karena merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl Madinah* ada beberapa tingkatan:

- i) Kesepakatan ahl Madinah yang asalnya *an-naql* yakni hasil dari contoh Rasulullah S.A.W bukan dari hasil ijtihad ahl Madinah.
- ii) Amalan ahl Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma' ahl Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl Madinah masa lalu itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah S.A.W.
- iii) Amalan ahl Madinah itu dijadikan pendukung atau *pentarjih* atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila dua dalil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang satu sama lain bertentangan sedang untuk *mentarjih* salah satu kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl Madinah, maka dalil yang diperkuat oleh amalan ahl Madinah itulah yang dijadikan *hujjah* menurut mazhab Maliki.

- iv) Amalan ahl Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi S.A.W, amalan ahl Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.<sup>68</sup>

Apabila Imam Malik, tidak mendapatkan nas dari sumber yang tersebut di atas beliau berpegang pula kepada qiyas, istihsan, istishab, 'uruf ('adat), Sadduz-Zara'I dan Al-Marsalih Al-mursalah. Tetapi beliau mengadakan beberapa syarat yang tertentu untuk berpegang kepada Al-marsalih Al-mursalah yaitu:

- i) Harus benar-benar merupakan masalah menurut penelitian yang seksama bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- ii) Merupakan masalah yang bersifat umum, bukan sekedar yang berlaku untuk orang-orang tertentu serta tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ijma'.
- iii) Hendaklah dengan kemaslahatan itu diangkat segala keberatan dalam islam.

<sup>68</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, hlm. 107.

Begitu kuat keyakinan Imam Malik mengenai apa yang diperbuat penduduk Madinah terutama dalam bidang agama adalah hasil mencontoh generasi sebelumnya yang berpangkal dari mencontoh amalan Nabi S.A.W. karenanya ia menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil syar'i. Tetapi Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari negeri lain untuk mengikuti amalan penduduk Madinah, karena beliau menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum dan hanya sebagai salah satu pilihan. Demikianlah metode yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum.<sup>69</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT

##### A. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua kata yaitu shalat dan Jum'at. Shalat berasal dari perkataan Arab, yang berarti 'Doa'. Dari segi syarak, shalat bermaksud ibadat yang merangkumi perkataan dan perbuatan tertentu<sup>70</sup> bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Shalat merupakan kewajipan yang wajib ditunaikan ke atas setiap Muslim yang mukallaf. Dengan mendirikan shalat, seseorang Muslim dapat menghindarkan dirinya daripada melakukan perkara-perkara munkar. Firman Allah dalam Surat al-Ankabut ayat 45:

...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: *'Dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar'*.<sup>71</sup>

Jum'at berasal dari kata جمع – يجمع – جمعة yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan atau kata lain berjama'ah. Kata Jum'at dapat dibaca Jum'at, Jumuah dan Jama'ah<sup>72</sup> dan ketiga kata tersebut berarti saat berkumpulnya manusia karena pada hari Jum'at, umat Islam yang laki-

<sup>70</sup> Mario Kasduri, *Fiqh Ibadah Islam*, (Medan: Ratu Jya, 2010), hlm. 15.

<sup>71</sup> Muhammad Ramzi Omar, *Fiqh Bersuci dan Solat*, (Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2017), hlm. 93.

<sup>72</sup> Mahfuz Ibrahim Farj, *Sunnah Rasulullah tentang Solat*, (Kuala Lumpur: Dinie Publishers, 1993), hlm. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki dewasa diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at bersama-sama baik di masjid, padang maupun di tempat-tempat yang di pandang layak untuk melaksanakan shalat Jum'at.<sup>73</sup>

Definisi shalat Jum'at ialah shalat dua rakaat yang dikerjakan pada hari Jum'at pada waktu zhuhur secara berjamaah selepas dua khutbah, yaitu syarahan yang mengandungi nasihat agama. Orang yang telah mengerjakan shalat Jum'at tidak diwajibkan mengerjakan shalat zhuhur lagi.<sup>74</sup> Shalat Jum'at merupakan shalat yang disyariatkan oleh Allah. Ia adalah antara kelebihan yang diberikan secara khusus oleh Allah taala kepada umat ini yang akan memberikan kejayaan (khususnya di Akhirat) melalui kemuliaan-kemuliaan yang ada pada hari tersebut.

Shalat Jum'at telah difardhukan di Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Namun bagaimanapun tidak dapat didirikan di Makkah disebabkan orang-orang Islam lemah dan tidak berkemampuan untuk berhimpun bagi mendirikannya pada ketika itu. Orang pertama yang telah menghimpunkan orang ramai untuk menunaikan shalat Jum'at di Madinah sebelum Nabi berhijrah ialah As'ad bin Zurarah r.a. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya daripada Ka'ab bin Malik.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> M.S. Tajul Khalwaty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jum'at*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 3.

<sup>74</sup> Moh. Rifa'I, *op.cit*, hlm. 175.

<sup>75</sup> Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, Jilid I, (Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2005), hlm. 257-259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asal penamaan shalat Jum'at diambil dari kata *ijtima'* atau *al-jam'u* yakni perkumpulan, karena manusia berkumpul untuk menunaikannya atau karena berkumpulnya kebaikan pada shalat itu atau karena dikumpulkan umat manusia padanya atau karena bertemunya Adam dan Hawa pada hari itu di padang Arafah.<sup>76</sup>

Riwayat daripada Ali bin Thalhah r.a daripada Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah S.A.W. pernah ditanya, 'Mengapa hari tersebut dinamai Jum'at? Kemudian Rasulullah S.A.W. menjawab, 'Karena pada hari itulah diadun tanah bapamu Adam, pada hari itu terjadinya tiupan sangka kala yang pertama dan hari berbangkit, dan pada hari itu juga doa seseorang dikabulkan'.<sup>77</sup>

## B. Hukum Shalat Jum'at dan Dalilnya

Bahwa shalat Jum'at adalah shalat yang disyariatkan dan diwajibkan kepada setiap laki-laki muslim yang dewasa apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum shalat Jum'at adalah wajib, yakni fardhu'ain. Oleh karena itu shalat Jum'at diwajibkan bagi setiap mukallaf jika ia telah memenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengannya.

Dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, imam an-Nawawiy menulis bahwa kaum muslimin telah sepakat dalam menetapkan hukum

<sup>76</sup> Muhammad Ramzi Omar, *Fiqh Solat Jemaah dan Jumaat*, (Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2018), hlm. 145.

<sup>77</sup> Mahfuz Ibrahim Farj, *op.cit*, hlm. 126-127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat Jum'at adalah wajib.<sup>78</sup> Hal ini juga telah ditetapkan oleh Asy-Syirazzi atas wajibnya shalat Jum'at dalam kitabnya *al-Muhadzdzab*. Bahkan kemutlakan atas kesepakatan wajibnya shalat Jum'at dijelaskan lebih lanjut oleh al-Kahlani dalam kitabnya *Subul al-Salam*. Hanya saja Abu al-Taib melihat wajibnya hanya sebagai fardhu kifayah, namun tidak ditemukan adanya pendapat ulama lain yang sepaham dengan pendapatnya ini.<sup>79</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penetapan status hukum shalat Jum'at terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hanya saja jumhur (mayoritas) ulama berpendirian bahwa shalat Jum'at adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim yang sudah mukallaf jika persyaratan telah terpenuhi.

Ketentuan hukum shalat Jum'at yang telah dijelaskan tentunya mempunyai landasan hukum. Berikut dikemukakan beberapa dalilnya:

### 1. Al-Quran

Dalil wajibnya shalat Jum'at ditemukan dalam nash al-Quran surat al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَدَرُّوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

<sup>78</sup> An-Nawawiy, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IV, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), hlm. 349.

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (Al-Jumu’ah: 9)<sup>80</sup>

Allah S.W.T. menyuruh untuk bersegera mengingatnya. Maksud mengingat Allah S.W.T. dalam ayat ini ialah mengerjakan shalat Jum’at, sedangkan suruhan yang ada dalam ayat adalah wajib. Termasuk juga yang disuruh segera menghadirinya ialah mendengarkan khutbah. Kalau disuruh segera datang ke mesjid untuk menunaikan shalat Jum’at, maka mendengarkan khutbah yang merupakan syarat sahnya Jum’at, pun wajib.<sup>81</sup>

Penggunaan ayat di atas sebagai dalil wajibnya shalat Jum’at dipandang sebagai dalil qath’i (pasti). Oleh karena itu menunjukkan wajibnya apa yang harus segera didatangi itu, sedangkan larangan jual beli pada dasarnya adalah mubah, padahal tidak ada yang boleh melarang dari yang mubah kecuali untuk hal-hal yang wajib.

## 2. Hadits

Berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W. yang disampaikan oleh Thariq bin Syihab :

<sup>80</sup> Muhammad Ramzi Omar, *op.cit*, hlm. 146.

<sup>81</sup> Mahfuz Ibrahim Farj, *op.cit*, hlm. 129.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَ  
 إِمْرَأَةٌ وَ صَبِيٌّ وَ مَرِيضٌ . (رواه ابو داود)

Artinya: ‘*Shalat Jum’at itu wajib bagi atas setiap muslim, dilaksanakan secara berjama’ah kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit.* (HR Abu Daud)<sup>82</sup>

Riwayat dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:

*‘Pada waktu Jum’at duduklah malaikat di pintu mesjid, mereka mencatat nama orang-orang yang masuk ke dalam mesjid. Di antara yang datang itu ada yang mendapat pahala seolah-olah mengurbankan unta, lembu, kibas, ayam, ada yang seolah-olah mengurbankan burung, bahkan ada yang seolah-olah mengurbankan telur. Apabila bang khatib dan naik ke atas mimbar, ditutuplah buku catatan dan malaikat pun masuk ke dalam mesjid untuk mendengar zikir (khutbah)’.*

Ini bermaksud pahala yang didapati oleh orang-orang yang pergi menunaikan shalat Jum’at adalah tidak sama, bergantung kepada cepat atau lambatnya mereka masuk ke dalam mesjid, yakni sebelum matahari tergelincir atau khatib naik ke mimbar. Riwayat dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:

<sup>82</sup> Yazid Abdul Qadir Jawas, *Amalan Sunnah Setahun*, (Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمُهْجِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمَهْدَى بُدْنَهُ

Artinya: 'Orang yang menahan terik menuju Jum'at sama seperti orang yang menyembelih korban'. (HR. Ahmad)

Al-Iraqi meriwayatkan dalam syarah Tirmidzi dari Syafi'i, Malik dan Ahmad bahwa mereka mewajibkan shalat Jum'at bagi penduduk kota meskipun mereka tidak mendengar adzan.<sup>83</sup>

Riwayat dari Ibnu Mas'ud r.a berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda kepada orang yang tidak ikut mengerjakan shalat Jum'at:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرَقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَفُونَ  
عَنِ الْجُمُعَةِ يُبِوتَهُمْ

Artinya: 'Sungguh aku sangat berkeinginan untuk menyuruh seorang laki-laki untuk shalat dengan para jamaah, kemudian aku pergi membakar rumah-rumah orang yang tidak mahu menghadiri shalat Jum'at'. (HR. Ahmad dan Muslim).<sup>84</sup>

Dalam satu riwayat yang lain mengatakan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menerangkan, pada suatu hari Rasulullah S.A.W. berdiri di atas mimbar dan berkata:

<sup>83</sup> Faisol Abdul Aziz, *Nailulauthar, Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 906.

<sup>84</sup> Mahfuz Ibrahim Farj, *op.cit*, hlm. 126-127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ  
لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya: *'Hendaklah orang-orang itu berhenti daripada meninggalkan shalat Jum'at, atau Allah memeterikan di atas hati-hati mereka kemudian pasti mereka akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang lalai.'* (HR. Muslim).<sup>85</sup>

Dalam hadith yang lain lagi, Baginda Rasulullah S.A.W. bersabda:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Artinya: *'Barangsiapa yang meninggalkan tiga kali Jum'at karena meringan-ringankannya, maka Allah memeterikan di atas hatinya.'* (HR. Abu Daud&Tirmizi).

Demikianlah beberapa hadits Nabi S.A.W. yang dapat dipahami bahwa shalat Jum'at wajib dilaksanakan oleh setiap muslim bahkan adanya suatu ancaman bagi yang melalaikan kewajibannya itu.

### 3. Ijma'

Disamping nash al-Quran dan Hadits Nabi S.A.W. yang dijadikan sebagai landasan hukum wajibnya shalat Jum'at sebagaimana dijelaskan di atas, maka *ijma'* para ulama juga mendukung sekaligus sebagai dalil atas wajibnya shalat Jum'at. *Ijma'* itu dapat dipahami pernyataan sebagai berikut:

<sup>85</sup> Muhammad Ramzi Omar, *op.cit*, hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْإِجْمَاعُ : فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وَجُوبِ الْجُمُعَةِ . وَفُرِضَتْ  
بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهَجْرَةِ.

Artinya: *'Maka sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya shalat Jum'at. Hal ini diwajibkan di Makkah sebelum Hijrah'.<sup>86</sup>*

Dengan demikian, kewajiban shalat Jum'at sangat mutlak yang tidak hanya ditunjukkan oleh nash al-Quran sebagai dalilnya, tetapi lebih dari itu bahwa hadits Nabi S.A.W. juga menunjukkan hal yang sama pada akhirnya ijma' lah kaum muslimin atas wajibnya.

Bagi anak-anak yang melaksanakan shalat Jum'at maka pahalanya akan diberikan Allah kepada orang tuanya. Jadi mendidik anak untuk melaksanakan shalat Jum'at sangat besar faedahnya bagi pembentukan kepribadian anak, antara lain: anak telah dilatih sejak kecil untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Allah, melatih anak untuk hidup bermasyarakat dan melatih anak untuk hidup disiplin serta penuh rasa tanggungjawab baik terhadap Allah maupun terhadap masyarakat. Dengan melaksanakan shalat Jum'at dengan baik anak dilatih untuk selalu peka terhadap lingkungan sosialnya.<sup>87</sup>

Para Ulama sepakat bahwa shalat Jum'at adalah fardu 'ain atas setiap orang mukallaf, mereka menyalahkan orang yang berpendapat

<sup>86</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 260.

<sup>87</sup> M.S. Tajul Khalwaty, *op.cit*, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa shalat Jum'at adalah fardhu kifayah. Shalat Jum'at juga tidak diwajibkan bagi orang buta jika tidak ada orang yang menuntunnya. Demikian menurut kesepakatan empat Imam mazhab, jika ia mendapati orang yang menuntunnya maka ia wajib shalat Jum'at. Demikian pendapat Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, sementara itu Hanafi berpendapat tidak diwajibkan.<sup>88</sup>

### C. Waktu Shalat Jum'at

Pelaksanaan shalat Jum'at tentunya mempunyai waktu tertentu sebagaimana dengan shalat-shalat lainnya. Tetapi yang jelas bahwa shalat Jum'at adalah shalat yang hanya dapat dilaksanakan pada hari Jum'at. Mengenai waktu pelaksanaan shalat Jum'at terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut mazhab Hanafi bahwa waktu pelaksanaan shalat Jum'at adalah pada waktu zhuhur (seperti waktu pelaksanaan shalat zhuhur), yakni dari mulai tergelincirnya matahari sampai terlihatnya bayangan sesuatu sama seperti badannya. Ibnu Humam menjelaskan:

فَتَصِيْحُ فِي وَفْتِ الظُّهُرِ وَلَا تَصِيْحُ بَعْدَهُ.

Artinya: 'Maka shalat Jum'at sah dilaksanakan pada waktu shalat zhuhur dan tidak sah sesudahnya'.

Hal ini sebenarnya juga disepakati oleh jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa shalat Jum'at dilaksanakan pada waktu shalat zhuhur. Sesuai dengan pernyataan berikut:

<sup>88</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syfa, 1996), hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شُرُوطُ حَمْسَةَ أَحَدَهَا وَقْتُ الظُّهْرِ بِأَنْ تَفْعَلَ كُلَّهَا فِيهِ

Artinya: 'Salah satu syarat sah shalat Jum'at ialah dikerjakan diwaktu *zhuhur*'.<sup>89</sup>

Jumhur ulama dalam menetapkan waktu shalat jum'at berdasarkan hadis Nabi S.A.W. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.

Artinya: 'Telah menceritakan kepada kami surajj bin Nu'man dia berkata: telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Utsman bin'Abdi ar-Rahman bin Utsman at-Taimiy dari Anas r.a bahwasanya Nabi S.A.W. melaksanakan shalat Jum'at ketika condongnya (tergelincirnya) matahari.<sup>90</sup>

Selain pendapat jumhur ulama di atas, Imam Ahmad menegaskan bahwa shalat Jum'at sah dilaksanakan sebelum tergelincirnya matahari bahkan menurutnya bahwa awal waktunya sama seperti pelaksanaan shalat 'id'. Alasan yang digunakan oleh Imam Ahmad di sini adalah hadits 'Abdullah Ibnu Silan al-Sulami:

<sup>89</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Qalyubi Wa Umairah*, (Indonesia: Darul Ihya, 1994), hlm. 271.

<sup>90</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيِّدَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : انْتَصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَبَّ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ.

Artinya: *'Dari 'Abdillah ibnu Silan as-Sulami ia berkata: aku pernah menghadiri shalat Jum'at bersama Abu Bakar, maka khutbah dan shalatnya itu sebelum tengah hari kemudian aku pernah juga mengikuti shalat bersama 'Umar, maka shalat dan khutbahnya itu sampai-sampai aku menanyakan 'Matahari masih di tengah', lalu aku pernah mengikuti shalat Jum'at bersama Usman, maka shalat dan khutbahnya sampai-sampai aku mengatakan 'matahari baru tergelincir', tetapi aku tidak melihat orang yang mencela yang demikian itu dan tidak ada seseorang pun juga yang mengingkarinya'.<sup>91</sup>*

Dengan hadits ini, imam Ahmad menetapkan bahwa shalat Jum'at sah dilaksanakan sekalipun sebelum tergelincirnya matahari yang pada akhirnya menyamakan waktu pelaksanaannya, yakni awal waktunya dengan shalat 'id.

<sup>91</sup> Al-Kabir 'Ali bin 'Umar al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), hlm. 366.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Syarat Wajib dan Syarat Sah Jum'at

### 1. Syarat Wajib Jum'at

Terdapat tujuh syarat wajibnya shalat Jum'at yaitu:

i) Islam<sup>92</sup>

Perkataan Islam berasal dari bahasa Arab yang artinya aman dan harmoni. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, makna Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan melalui wahyu Allah S.W.T.<sup>93</sup> dan dirujuk dari istilah yang memberi makna menyerah diri kepada pencipta yang Maha Kuasa dengan mentauhidkannya dengan penuh keyakinan serta melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya.

Oleh itu orang kafir tidak dituntut dan tidak diwajibkan melaksanakannya di dunia karena ia merupakan suatu tuntutan yang dibina atas dasar Islam yang menjadi asas kepada tuntutan kesemua Ibadat dan ketaatan kepada Allah S.W.T. Adapun pada hari Akhirat ia dituntut melakukannya yaitu dengan makna mereka orang kafir akan disiksa dan dikenakan azab pada hari tersebut.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Muhammad Ramzi Omar, *op.cit*, hlm. 147.

<sup>93</sup> Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 549.

<sup>94</sup> Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *op.cit*, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ii) Baligh

Dalam kitab *Kasyifah al-Saja* menjelaskan bahwa seorang anak dikatakan baligh dapat dilihat beberapa tanda, pertama: apabila laki-laki telah bermimpi, kedua: sempurna umur lima belas tahun.<sup>95</sup> Oleh itu tidak wajib Jum'at ke atas orang yang belum dewasa (baligh), atas wanita dan atas budak. Imam Syafi'i berkata beliau menyukai budak apabila diizinkan mengerjakan Jum'at dan bagi orang lemah karena usia, apabila diizinkan mereka dan bagi anak-anak. Shalat Jum'at tidak diwajibkan ke atas anak-anak karena tidak dihitung *mukallaf* yang diberati taklif ke atasnya.

iii) Berakal

Syarat wajib shalat Jum'at adalah berakal. Seseorang yang sudah berakal tentunya bebas dari penyakit gila dan berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Seperti yang disebut *al-Mahalli* dalam *Hasyiyyatan* bahwa tidak wajib shalat Jum'at bagi orang gila. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan berikut:

فَلَا جُمُعَةٌ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ

Artinya: 'Maka tidak wajib shalat Jum'at bagi anak-anak dan orang

<sup>95</sup> Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi, *Kasyifah al-Saja*, (Indonesia: Haromain, 2008), hlm. 16.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*gila sama dengan shalat-shalat lainnya.*<sup>96</sup>

iv) Merdeka<sup>97</sup>

Merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.<sup>98</sup> Shalat Jum'at tidak diwajibkan ke atas hamba karena ia sibuk dengan bermacam tanggungjawab terhadap tuannya. Oleh itu tanggungjawab ini menjadi penghalang daripada diwajibkan ke atasnya.<sup>99</sup> Seperti yang dinyatakan dalam mazhab Maliki:

فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ وَلَكِنْ إِذَا حَضَرَهَا وَ أَدَاَهَا فَإِنَّهَا تَصِحُّ  
مِنْهُ

Artinya: 'Maka tidak wajib bagi hamba, tetapi jika ia menghadiri dan melaksanakannya maka shalatnya sah'.

Dengan hanya menunjukkan apa yang diungkapkan dan dinyatakan oleh mazhab Maliki diatas sebagai syarat wajib shalat Jum'at mazhab Syafi'i mengatakan:

فَمِنْهَا الشَّرْطُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَالِكِيُّ

<sup>96</sup> Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Mahalli, *Qallyubi Al-'Umairah*, (Dar 'ihya al-Kutub al-'Arabiyyah), hlm. 268.

<sup>97</sup> Muhammad Ramzi Omar, *op.cit*.

<sup>98</sup> Departmen Pendidikan Nasional, *op.cit*, hlm. 904.

<sup>99</sup> Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *op.cit*, hlm. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *'Salah satu diantara syaratnya adalah seperti yang disebutkan oleh mazhab Malikiyah.'*<sup>100</sup>

v) Laki-Laki

Sebagai syarat wajibnya shalat Jum'at. Hal ini disepakati oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi perempuan.

vi) Kesehatan

Walaupun berbeda ungkapan dalam menjadikan sehat sebagai salah satu syarat wajibnya shalat Jum'at, tetapi para ulama sepakat menjadikan sehat sebagai salah satu syaratnya.

وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا  
أَعْمَفَانٍ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَاهُمْ

Artinya: *'Maka tidak diwajibkan shalat Jum'at bagi orang yang musafir, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya, dan orang buta. Maka jika mereka melaksanakan shalat Jum'at bersama jamaah maka shalatnya sah.'*

vii) Bermukim<sup>101</sup>

Bermukim berarti bertempat tinggal di suatu desa atau suatu wilayah tertentu sehingga wajib mengerjakan shalat Jum'at. Mazhab

<sup>100</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqhu 'ala Madzahibi al-'Arba'ah*, Juz-I, (Beirut: Dar al-Kutub, 2002) hlm. 346-347.

<sup>101</sup> Muhammad Ramzi Omar, *op.cit*, hlm. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i memberi penjelasan bahwa termasuk bermukim di tempat yang dekat dengan tempat dilaksanakannya shalat Jum'at.

وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِلَدِّ تَجِبُ فِيهِ الْجُمُعَةُ مِنْ بَالِغٍ حُرٍّ لَا عُذْرَ لَهُ  
وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

Artinya: 'Barang siapa yang bermukim di negeri yang wajib dilaksanakan shalat Jum'at padanya maka shalat Jum'at wajib baginya (yaitu bagi yang sudah baligh, merdeka dan tidak uzur').<sup>102</sup>

Hadits seterusnya Rasulullah S.A.W. bersabda:

الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. (رواه أبو داود)

Artinya: 'Shalat jum'at wajib atas setiap orang yang mendengar seruan azan'. (HR. Abu Daud)<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'I, *al-Umm*, Juz-II, (Dar al-Wafa', 2001), hlm. 374.

<sup>103</sup> Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, Terj. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, Jilid I, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam, 2011), hlm. 385-386.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Syarat Sah Jum'at

Untuk menjadikan sahnya shalat Jum'at, ada beberapa syarat yang telah ditetapkan yaitu:

### i) Waktu Zhuhur

Waktu Jum'at ialah waktu zhuhur, antara tergelincirnya matahari (*zawal*) sehingga akhir waktu zhuhur sebelum imam keluar dari shalat Jum'at. Barangsiapa yang melakukan shalat Jum'at sesudah tergelincirnya matahari dan salamnya sebelum akhir waktu zhuhur, maka dia telah mengerjakan shalat Jum'at pada waktunya dan shalat itu adalah Jum'at baginya.<sup>104</sup>

Shalat Jum'at sah apabila dilakukan pada waktu ini dan tidak sah apabila dilakukan setelahnya. Shalat Jum'at tidak boleh diqadha' meskipun waktunya sempit<sup>105</sup> serta diharamkan oleh para ulama menggantinya dengan shalat zhuhur. Siapa yang belum memberi salam dari shalat Jum'at sehingga keluarlah akhir waktu zhuhur, niscaya tiada memadai Jum'at baginya dan Jum'at itu adalah zhuhur baginya dan ia harus mengerjakannya empat rakaat.<sup>106</sup> Tidak sah, menurut mayoritas ulama selain mazhab Hambali jika dilaksanakan sebelum waktunya atau sebelum tergelincirnya

<sup>104</sup> Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, Jilid II, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 13.

<sup>105</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

<sup>106</sup> Muhammad bin Idris, *op.cit*, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matahari. Anas R.A berkata:

قال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  
يصلّي الجمعة حين تميل الشمس . (رواه البخاري و أبو داود و  
الترمذي)

Artinya: '*Rasulullah S.A.W. biasa melakukan shalat Jum'at ketika matahari mulai condong*'. (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan at-Tirmidzi).<sup>107</sup>

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه :  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ  
الشَّمْسُ . (رواه البخاري)

Artinya: '*Suraij bin Nu'man menyampaikan kepada kami dari Fulaih bin Sulaiman dari Utsman bin Abdurrahman bin Utsman at-Taimi dari Anas bin Malik bahwa Nabi S.A.W. shalat Jum'at ketika matahari mulai condong*'. (HR. Al-

<sup>107</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah, *Shahih al-Bukhari*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukhari).<sup>108</sup>

Karena itulah para Khulafa' Rasyidin dan para sahabat melaksanakan shalat Jum'at setelah tergelincirnya matahari. Shalat Jum'at dan zhuhur adalah dua shalat fardhu yang ada dalam waktu yang bersamaan maka waktunya pun tidak berbeda seperti halnya shalat di tempat dan shalat dalam perjalanan.

Menurut mazhab Hambali, boleh melakukan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari sedang awal waktunya ialah boleh dilakukan shalat 'id, sesuai dengan perkataan Abdullah bin Saidan as-Sullamy R.A, 'Aku pernah mengikuti shalat Jum'at bersama Abu Bakar R.A. pada waktu itu, shalat dan khutbahnya dilakukan sebelum masuk tengahari.' Shalat Jum'at boleh dilaksanakan sebelum tengahari atau karena sebab tertentu, namun wajib dilakukan ketika matahari tergelincir. Bila dilakukan setelah tergelincirnya maka lebih utama seperti yang diriwayatkan oleh Salamah bin Akwa:

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبِعُ الْفَيْءَ . (رواه البخاري و مسلم)

<sup>108</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari-Kutubu Sittah*, Penerjemah Masyhar dan Suhadi Muhammad, Ensiklopedia Hadits, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *'Dari Salamah bin al-Akwa, ia menuturkan, 'Kami shalat Jum'at bersama Rasulullah S.A.W. ketika matahari telah tergelincir kemudian kami pulang dengan mengikuti bayangan'.* (HR Bukhari dan Muslim).<sup>109</sup>

Tidak sah shalat Jum'at jika dikerjakan sebelum atau setelah berakhir waktu Jum'at seperti halnya shalat fardhu yang lain dan waktu shalat Jum'at adalah waktu shalat zhuhur.<sup>110</sup>

ii) Perkampungan

Shalat Jum'at dapat dilaksanakan di mesjid besar atau mushola kota menurut mazhab Hanafi yaitu semua tempat yang memiliki gubernur dan hakim yang melaksanakan hukum dan menerapkan hukuman, pendapat ini yang ter-masyhur dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi pendapat yang diikuti oleh sebagian besar pengikut Hanafi bahwa tidak diwajibkan shalat Jum'at kepada penduduk dusun yang tidak termasuk dalam satu kota tidak sah melaksanakan shalat Jum'at di sana. Adapun dalil yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ali bin Abi Thalib, *'Tidak sah shalat Jum'at dan shalat 'id kecuali dilaksanakan di masjid kota'.*<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid III, (Kairo: Dar el-Hadits, 2010), hlm. 9.

<sup>110</sup> Abdullah Bahammam, *Fiqh Ibadah Bergambar*, (Jakarta: Mutiara Publishing, 2014), hlm. 132.

<sup>111</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Maliki, syarat sah dan wajib yaitu masjid tersebut harus berada di tengah-tengah penduduk yaitu sebuah daerah atau kampung. Sementara menurut mazhab Syafi'i, shalat Jum'at didirikan di batas sebuah daerah atau kampung. Jika tidak boleh dilaksanakan di mesjid jangan pula melaksanakan shalat Jum'at di tengah para penghuni khemah meskipun mereka menetap di padang pasir tersebut selamanya karena mereka seperti dalam keadaan musafir yang hendak bersiap-siap melakukan perjalanan.

Sedangkan menurut mazhab Hambali, mensyaratkan hendaknya orang-orang yang melakukan shalat Jum'at adalah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakannya. Mereka berjumlah empat puluh orang atau lebih dari penghuni tetap di kampung.

Menurut mayoritas ulama, shalat Jum'at harus dilaksanakan di suatu kota atau sebuah kampung. Kampung tersebut luas daerahnya namun ada perbedaan pendapat mengenai luas kampung untuk mendirikan shalat Jum'at. Menurut mayoritas mazhab Hanafi tidak diwajibkan shalat Jum'at bagi penduduk yang desanya kecil. Dalam hal ini mazhab Hanafi meng-haruskan pelaksanaan shalat Jum'at di sebuah kota sedangkan menurut mazhab-mazhab yang lain tidak disyaratkan harus dilakukan di kota karena sebuah kampung atau sebuah daerah dianggap sama.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 389.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iii) Berjamaah

Kata Jum'at sendiri berasal dari kata jamaah, jika jamaah meninggalkan imam atau mereka pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka shalat Jum'atnya batal. Menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad jumlah shalat Jum'at paling sedikit adalah tiga orang selain imam meskipun mereka sedang dalam perjalanan atau sakit.<sup>113</sup>

Menurut mazhab Maliki diisyaratkan ada dua belas orang laki-laki untuk shalat dan khutbah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir R.A. bahwa Nabi Muhammad S.A.W. berkhotbah sambil berdiri di hari Jum'at lalu segerombolan unta yang membawa barang-barang dagangan dari negeri Syam datang lantas mengerumuni gerombolan unta tersebut sehingga jamaah shalat yang tersisa tinggal dua belas orang laki-laki saja. Sesuai dengan firman Allah S.W.T:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

Artinya: 'Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).

<sup>113</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 1295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan', dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki'. (QS. Al-Jumu'ah: 11)*

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, shalat Jum'at boleh dilaksanakan dengan kehadiran empat puluh orang lebih jamaah termasuk imam dan penduduk kampung yang diwajibkan atas mereka shalat Jum'at, merdeka, laki-laki dan penduduk tetap.<sup>114</sup>

iv) Tidak Berbilang Jum'at Pada Satu Tempat<sup>115</sup>

Selama boleh dibuat dalam satu jamaah bahkan wajib ke atas penduduk *balad* (pekan) tersebut berhimpun pada satu tempat. Sekiranya manusia terlalu ramai sedangkan tempat adalah sempit, tidak mampu menampung dan memuatkan mereka maka harus dibuat dengan berbilang-bilang mengikut kadar yang diperlukan saja. Sekiranya berbilang-bilang Jum'at pada satu *balad* (pekan) tanpa apa-apa sebab keperluan maka shalat yang didirikan tidak sah kecuali Jum'at yang pertama dimulakan. Yang diambil kira untuk menilai manakah yang lebih dahulu ialah yang paling awal memulakannya dan bukannya yang paling awal menamatkannya.<sup>116</sup>

Mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk sah-nya shalat Jum'at tidak boleh didahului shalat Jum'at di suatu tempat kecuali jika

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 1296.

<sup>115</sup> Muhammad Ramzi Omar, *op.cit*, hlm. 165.

<sup>116</sup> Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *op.cit*, hlm. 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah itu sangat besar dan sulit untuk mengumpulkan jamaah di satu tempat. Adapun dalil dan syarat ini yaitu Rasulullah S.A.W, para sahabat, khulafa' rasyidin dan para tabi'in tidak pernah melakukan shalat Jum'at berbilang dalam satu daerah. Jika ada pelaksanaan shalat Jum'at di suatu masjid yang mendahului pelaksanaan shalat Jum'at lainnya pada mesjid yang berbeda maka shalat Jum'at yang pertama itulah yang sah sedangkan pelaksanaan shalat yang kedua tidak sah. Karena pelaksanaan shalat Jum'at tidak boleh lebih dari satu sedangkan jika dua pelaksanaan shalat Jum'at dimulai bersamaan maka keduanya batal.

Menurut mazhab Maliki memutuskan dilarang mendirikan shalat Jum'at secara berbilang di dua mesjid atau lebih dalam satu kota. Adapun menurut mazhab Hanafi memiliki pendapat dan fatwanya sendiri, mereka mengatakan boleh melaksanakan shalat Jum'at lebih dari satu dalam sebuah kota di beberapa tempat untuk menghindari kesulitan yang terjadi.<sup>117</sup>

#### E. Rukun Shalat Jum'at

Sebagian ulama ada yang mengungkapkan fardhu atau rukun shalat Jum'at dengan istilah syarat-syarat Jum'at, yang terdiri dari dua rukun yaitu:

---

<sup>117</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.citt*, hlm. 391-394.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Rukun Pertama: Dua Khotbah<sup>118</sup>**

Shalat Jum'at hendaklah didahulukan dengan dua khotbah yang diselangi antara kedua-duanya dengan duduk. Dalam shohih Muslim terdapat hadits yang diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah R.A berkata:

أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا .  
(رواه المسلم)

Artinya: 'Sesungguhnya Rasulullah S.A.W berkhotbah dengan dua khotbah, diselangi dengan duduk di antara kedua-keduanya dan Baginda berkhotbah dalam keadaan berdiri.'(HR. Muslim)<sup>119</sup>

Hadits seterusnya daripada Ibnu Umar R.A katanya:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ.  
(رواه البخاري)

Artinya: 'Adalah Nabi S.A.W berkhotbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk dan berdiri semula seperti yang kamu lakukan sekarang.'(HR. Bukhari)<sup>120</sup>

Imam Mutawali mengatakan: 'duduk itu kira-kira sama dengan lamanya tumakninah antara dua sujud.'

<sup>118</sup> Muhammad Ramzi Omar, *op.cit*, hlm. 167.

<sup>119</sup> Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, (Terj. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri), *op.cit*, hlm. 390.

<sup>120</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Dar Ibnu Kasir, 2002), hlm. 222.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun khotbah ada lima hal:

- i) Memuji Allah
- ii) Shalawat ke atas Nabi S.A.W
- iii) Wasiat takwa
- iv) Membaca ayat Al-quran dalam salah satu khotbah
- v) Mendoakan Mukminin dan Mukminat pada khotbah kedua

Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa, ‘*Baginda S.A.W berkhotbah dengan dua khotbah dengan membaca Al-quran dan memberi peringatan kepada manusia.*’

Dan disyaratkan bagi khatib agar mengeraskan suaranya dalam menyampaikan rukun khotbah agar didengar oleh 40 orang yang menjadikan sahnya Jum’at. Disyaratkan pula kalimat-kalimat khotbah dibaca dalam bahasa Arab dan sambung menyambung, demikian pula antara dua khotbah juga harus sambung menyambung. Jika kalimat-kalimat khotbah dipisah-pisah meskipun berhalangan maka khotbah batal dan disyaratkan pula khatib harus menutupi auratnya, suci dari hadas, suci dari najis dalam pakaian, badan dan tempat.<sup>121</sup>

**Rukun Kedua:** Shalat Jum’at Dua Rakaat Secara Berjamaah

Diriwayatkan oleh An-Nasai , dari Umar R.A bahwasanya ia berkata:

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>121</sup> Moh Rifa’I, *op.cit*, hlm. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *'Shalat Jum'at adalah dua rakaat berdasarkan sabda Nabi Muhammad S.A.W.'*<sup>122</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thariq bin Syihab R.A dari Nabi S.A.W, beliau bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَ إِمْرَأَةٌ وَ صَبِيٌّ وَ مَرِيضٌ. (رواه ابو داود)

Artinya: *'Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap Muslim yang dilakukan secara berjamaah melainkan empat golongan yaitu: hamba, wanita, anak kecil dan orang sakit.'* (HR. Abu Daud)<sup>123</sup>

Berdasarkan dalil tersebut, ijma' ulama' memutuskan bahwa shalat jum'at ialah dua rakaat dan wajib dilakukan secara berjamaah. Oleh itu sekiranya dapat satu rakaat sahaja maka jum'atnya sah. Jika tidak, wajib ditukar kepada shalat zhuhur. Bilangan jamaah juga disyaratkan tidak kurang dari 40 orang yang memenuhi syarat-syarat wajib jum'at.

#### F. Kaifiyat Tentang Shalat Jum'at

Sebelum melakukan shalat Jum'at terlebih dahulu disunatkan mandi, membersihkan gigi, memotong kuku, berpakaian yang baik dan bersih serta memakai wangi-wangian kemudian berangkatlah ke mesjid

<sup>122</sup> Muhammad Ramzi Omar, *op.cit*, hlm. 168.

<sup>123</sup> Sulaiman bin Asy'as, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, (Beirut: Darul al-Risalah al-Alamiah, 2009), hlm. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tenang dalam waktu yang cukup luas hingga tidak tergesa-gesa.<sup>124</sup>

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *'Apabila seseorang dari kalian hendak menghadiri shalat Jum'at maka hendaklah dia mandi.'* (HR. Bukhari & Muslim)

Perintah mandi dalam hadits tersebut adalah sunat berdasarkan hadits yang berikut:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ. (رواه الترمذي)

Artinya: *'Sesiapa yang berwudhu' pada hari jum'at maka perbuatan itu adalah satu sunnah dan sebaik-baik ikutan dan sesiapa yang mandi maka mandi itu adalah afdhal.'* (HR. Al-Tirmizi)<sup>125</sup>

Setibanya di mesjid sebelum duduk di sunatkan untuk mengerjakan shalat sunnat *tahiyyatul* masjid lalu duduk dengan tenang sementara menunggu datangnya shalat Jum'at. Sesudah adzan dan khatib naik ke mimbar untuk berkhotbah sebagaimana mestinya, maka hendaknya khatib membaca rukun-rukun khotbah itu dengan bahasa Arab sedang nasihat-nasihat lainnya diberikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh hadirin. Setelah selesai khotbah pertama, hendaklah khatib duduk sebentar kemudian berdiri lagi untuk menyelesaikan khotbah kedua.

<sup>124</sup> Moh Rifa'I, *op.cit*, hlm. 184.

<sup>125</sup> Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, (Terj. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri), *op.cit*, hlm. 395.

Setelah selesai berkhotbah, kemudian bilal menyerukan iqamat dan imam pun berdiri yang diikuti oleh para makmum dibelakangnya. Shalat Jum'at dikerjakan dua rakaat. Imam disunatkan mengeraskan suaranya ketika mengucapkan “Amin” bersama-sama Imam.<sup>126</sup>



---

<sup>126</sup> *Ibid.*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang ikhtilaf kadar bilangan jamaah menunaikan shalat jum'at, maka penulis dapat menyimpulkan:

- i. Menurut Imam Syafi'i, bilangan jamaah jum'at hendaklah dihadiri oleh empat puluh orang laki-laki, baligh, merdeka dan mustautin. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ada ketentuan mengenai bilangan jamaah jum'at, hanyasanya yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan shalat jum'at adalah adanya perumahan, pasar, mesjid dalam sebuah kampung berbeda dengan Mazhab Maliki bahwa perlu dihadiri dua belas orang laki-laki penduduk asli dalam satu perkampungan selain anak-anak, orang musafir dan juga perempuan.
- ii. Dalil hadits yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah berdasarkan hadits daripada Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sedangkan menurut Imam Malik menggunakan hadits umum dan tidak mendapatkan hadits khusus mengenai masalah ini. Berbeda dengan mazhab Maliki, mereka menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir.
- iii. Ditinjau dari fiqh muqaran, dalil keduanya sama-sama kuat dengan derajat hadits dan ayat Al-quran. Untuk menyelesaikan pertentangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua dalil tersebut, penulis menggunakan cara *al-Jam'u wa al-Taufiq* yaitu mengkompromikan kedua dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Apalagi menurut jumhur *mutakallimin* bahwa ketika ada dua dalil bertentangan maka yang diambil adalah jalan kompromi supaya dalil itu tidak terbuang sia-sia.

## B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

- i. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
- ii. Penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi mengenai shalat jum'at (kadar bilangan jamaah menunaikan shalat jum'at) ini karena hal-hal sebegini amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat, dan boleh menjawab setiap masalah yang berlaku dalam shalat jum'at mengenai kadar bilangan jamaah ini.
- iii. Dengan terjadi ikhtilaf, kita melihat dengan lapang dada dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan para Imam dalam menanggapi suatu dalil tersebut dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk Allah SWT dan mengharap redhaNya semata.

- iv. Akhirnya penulis sadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Oleh karena itu penulis menyarankan supaya penelitian ini ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari-Kutubu Sittah*, Penerjemah Masyhar dan Suhadi Muhammad, Ensiklopedia Hadits, (Jakarta: Almahira, 2011)
- Abdullah Bahammam, *Fiqih Ibadah Bergambar*, (Jakarta: Mutiara Publishing, 2014)
- Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001)
- Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990)
- Abdul Aziz as-Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Beirut: Publishing, 2000)
- Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press 2001)
- Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi, *Kasyifah al-Saja*, (Indonesia: Haromain, 2008)
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syfa, 1996)
- Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqhu 'ala Madzahibi al-'Arba'ah*, Juz-I, (Beirut: Dar al-Kutub, 2002)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1977)
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998)
- Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basori, *Al Hawi al-Kabir*, Jilid II, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994)
- Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- Ahmad asy-Syurbasi, *Empat Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003)
- Ahmad bin Husin bin A'li Al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, Jilid 6, (Bairut: Markaz al-Bahus Islamiyyah, 2003)
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Perbedaan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011)
- Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Malang: Qaf Media Kreativa, 2017)
- Al-Kabir 'Ali bin 'Umar al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- An-Nawawiy, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IV, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Faisol Abdul Aziz, *Nailulauthar, Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu)
- Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, Terjemahan Husain Muhammad, (Jakarta: P3M, 1986)
- Hasbi ash-Shiddiqiey Tengku Muhammad, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rizki Putra, 1997)

<https://tzkrh.com/bolehkah-solat-jumaat-sedangkan-bilangan-jemaah-tidak-cukup-40orang/amp/>

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1976)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd, 2009)

Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah, Terjemahan Ahmadie Thaha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986)

Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976)

Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, Terj. Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)

Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Jalaluddin al-Mahalli, *Qalyubi Wa Umairah*, (Indonesia: Darul Ihya, 1994)

Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Mahalli, *Qallyubi Al-'Umairah*, (Dar 'ihya al-Kutub al-'Arabiyyah)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Mahali Ahmad Mujab, *Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi'I*, Ed. 1, (Jakarta:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT.Raja Grafindo Persada, 2003)

Mahfuz Ibrahim Farj, *Sunnah Rasulullah tentang Solat*, (Kuala Lumpur: Dinie Publishers, 1993)

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1973)

Malik bin Anas, *Al-Muwahththa*, Jilid I, (Bairut: Maktabah Busyra, t.tp)

Manna' Al-Qathhan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terj Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009)

Mario Kasduri, *Fiqh Ibadah Islam*, (Medan: Ratu Jya, 2010)

Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978)

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010)

Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemah oleh Nabhani Idris, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014)

Muhammad bin Idris as-Syafi'I, *al-Umm*, Juz-II, (Dar al-Wafa', 2001)

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Jilid I, (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014)

Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, Jilid II, (Kuala Lumpur: Victory Agencie)

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Dar Ibnu Kasir, 2002)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah, *Shahih al-Bukhari*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Hadits, 2010)
- Muhammad Ramzi Omar, *Fiqh Bersuci dan Solat*, (Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2017)
- Muhammad Ramzi Omar, *Fiqh Solat Jemaah dan Jumaat*, (Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2018)
- Mulkhan Abdul Munir, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqih dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Roykhan, 2005)
- Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, Jilid I, (Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2005)
- Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, Terj. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, Jilid I, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam, 2011)
- Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Bierut: Dar al-Nahdah al-'Arbiyyah, 1995)
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid III, (Kairo: Dar el-Hadits, 2010)
- M.S. Tajul Khalwaty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jum'at*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Perniagaan Nik Adib, *Al-Quran Nulkarim*, (Kelantan: Nahdi Printing, 2010)
- Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

- Rasjid H.Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994)
- Sulaiman bin Asy'as, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, (Beirut: Darul al-Risalah al-Alamiah, 2009)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997)
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: ZAMAN, 2012)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997)
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1983)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yazid Abdul Qadir Jawas, *Amalan Sunnah Setahun*, (Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“IKHTILAF KADAR BILANGAN JAMAAH  
MENUNAIKAN SHALAT JUM’AT (STUDI KOMPARATIF ANTARA  
IMAM SYAFT’I DAN IMAM MALIK)”**, yang ditulis oleh:

Nama : NURUL SYAHIDAH BT MOHAMMAD AID  
 NIM : 11720324871  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dan Hukum (PMH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum’at, 06 Agustus 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Hendri Sayuti M.Ag**

*h. Fauzi*

Sekretaris  
**Mutasi M. Sy**

*Mutasi M. Sy*

Penguji I  
**Dr. Kasmidin, MA**

*Dr. Kasmidin, MA*

Penguji II  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

*Dr. Wahidin, M.Ag*

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


**NAMA** : NURUL SYAHIDAH BINTI MOHAMMAD AID  
**NIM** : 11720324871  
**JURUSAN** : PERBANDINGAN MAZHAB  
**JUDUL** : IKHTILAF KADAR BILANGAN JAMA'AH MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT" (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI' DAN IMAM MALIK).

**Pembimbing: Ahmad Fauzi, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.